

DEPARTEMEN PERTANIAN DAN AGRARIA
J A K A R T A

Nomor : Unda 1/3/20.-
Tanggal : 1 Oktober 1962
Lampiran : - -
Perihal : Penjelasan pasal 9 Undang-
Undang No. 56 Prp Tahun
1960.

K e p a d a :

1. Kepala Jawatan Agraria.
2. Semua Kepala Inspeksi Agraria.
3. Semua Kepala Agraria Daerah.
4. Semua Panitia Landreform Tingkat I dan II.

Sebagaimana diketahui, maka dalam pasal 9 ayat 1 dari Undang-undang No. 56 Prp. Tahun 1960 ditentukan, bahwa "pemindahan hak atas tanah, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar." Kemudian ditentukan didalam ayat 2, bahwa "jika 2 orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya Undang-undang tersebut (tanggal 1 Januari 1961) memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, didalam waktu 1 tahun mereka wajib menunjuk salah seorang dari antaranya yang selanjutnya akan memiliki tanah itu atau memindahkannya kepada pihak lain, dengan mengingat ketentuan ayat (1) diatas." Akhirnya ditentukan didalam ayat 4, bahwa "mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Timbul pertanyaan apakah selama Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan dalam ayat 4 itu belum ada, pembagian warisan terkena oleh larangan tersebut pada ayat 1 dan tanah-tanah pertanian asal dari warisan yang dipunyai oleh 2 orang ahli waris atau lebih terkena pula kewajiban yang tersebut pada ayat 2?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu lebih dahulu diperhatikan, bahwa yang akan diatur oleh Peraturan Pemerintah menurut ayat 4 itu bukan "pembagian" warisan, tetapi "bagian" warisan yaitu khususnya bagian-bagian warisan yang luasnya kurang dari 2 hektar dan dimiliki bersama oleh 2 orang waris atau lebih. Berhubung dengan itu, maka teranglah bahwa ketentuan dalam ayat 2 tersebut diatas tidak berlaku terhadap pemilikan

bersama daripada tanah-tanah pertanian yang berasal dari warisan, yaitu karena hal itu akan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian pula pembagian warisan tanah pertanian dapat terus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan hukum waris daripada yang meninggal dunia, sungguhpun karena pembagian itu akan timbul atau berlangsung pemilikan yang luasnya kurang dari 2 hektar, yaitu karena hal tersebut terang dikecualikan dari larangan yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan tidak pula terkena ketentuan dalam ayat 4.

Kami minta hendaknya penjelasan tersebut diatas dijadikan pegangan oleh para pejabat/petugas didalam melaksanakan ketentuan pasal 9 itu.

A.n. MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,
KEPALA DIREKTORAT HUKUM,

ttd.

(Mr. BOEDI HARSONO)

TEMBUSAN: dikirim kepada:

1. Para anggota Panitia Pengawasan dan Pertimbangan Landreform.
2. D.P.R. – G.R. (Komisi D).
3. Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah.
4. Semua Kepala Pengawas Agraria.